



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7785-7800

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Metode Penyelesaian *Ta'arudh Al-Adillah* dalam Masalah Hukum Keluarga Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah

Firman Hidayat^{1✉}, Muchlis Bahar², Zainal Azwar³

UIN Imam Bonjol Padang Sumbar

Email: Firmanawirnelimar@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kajian ini mengangkat tema *ta'arudh al-adillah* yang terdapat di dalam permasalahan hukum keluarga. Dalam hal ini, ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah memiliki metode yang berbeda dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah*. Tujuan penelitian adalah mengetahui bentuk perbedaan metode ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* pada permasalahan hukum keluarga. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder seperti buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan ini. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis deduktif. Hasil utama kajian ini adalah bahwa ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah berbeda pendapat dalam menerapkan urutan metode penyelesaian *ta'arudh al-adillah*, perbedaan dalam menerapkan urutan metode ini terkadang menghasilkan hukum yang berbeda dan terkadang menghasilkan hukum yang sama. Namun urutan metode yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah lebih kuat dibanding urutan metode ulama Hanafiyyah dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah*. Hal ini terlihat di dalam penyelesaian *ta'arudh al-adillah* pada permasalahan hukum keluarga.

Kata Kunci: *Ta'arudh Al-Adillah, Hukum Keluarga, Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah*

Abstract

This study raises the theme of *ta'arudh al-adillah* which is found in family law issues. In this case, Shafi'iyah and Hanafiyyah scholars have different methods in completing *ta'arudh al-adillah*. The aim of the research is to determine the differences in the methods of Syafi'iyah and Hanafiyyah ulama in resolving *ta'arudh al-adillah* on family law issues. This research uses secondary data sources such as books and scientific works that are relevant to this discussion. The collected data was analyzed using deductive analysis methods. The main result of this study is that the Syafi'iyah and Hanafiyyah scholars have different opinions in applying the sequence of methods for completing *ta'arudh al-adillah*. The differences in applying the sequence of these methods sometimes produce different laws and sometimes produce the same law. However, the sequence of methods used by Syafi'iyah scholars is stronger than the sequence of methods of Hanafiyyah scholars in completing *ta'arudh al-adillah*. This can be seen in the resolution of *ta'arudh al-adillah* in family law problems.

Keywords: *Ta'arudh Al-Adillah, Family Law, Syafi'iyah and Hanafiyyah Ulama*

PENDAHULUAN

Para ulama menemukan adanya pertentangan antara dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Qur'an dan hadis yang biasa disebut di dalam kajian ilmu usul fiqih dengan *ta'arudh al-adillah*. *Ta'arudh al-adillah* merupakan pembahasan usul fiqih yang menggambarkan tentang adanya beberapa dalil *syar'i* yang merujuk kepada satu persoalan yang sama dengan ketentuan hukum yang berbeda bahkan saling berlawanan.

Penting ditegaskan bahwa *ta'arudh al-adillah* (kontradiksi antar dalil) hanya muncul karena sebab keterbatasan kemampuan ulama mujtahid untuk memahami dalil-dalil al-Qur'an dan hadis, bukan karena terjadinya pertentangan antara dalil itu sendiri. Kerena mustahil bagi *Syaari'* (yang membuat *syari'at*) untuk mendatangkan dua dalil yang berlawanan dan bertentangan dalam satu persoalan pada waktu yang bersamaan. Hal-hal seperti itu adalah tanda ketidakmampuan *Syaari'* dalam menciptakan sebuah dalil dan hal ini mustahil bagi Allah Swt.

Putri Eka Ramadhani mengemukakan bahwa pertentangan yang terjadi pada dua dalil atau antara beberapa dalil tersebut hanya secara lahiriah saja. Pemahaman mujtahid terhadap dalil-dalil yang dianggap mengalami pertentangan, merupakan suatu pandangan yang dipengaruhi oleh beberapa sebab, di antaranya: adanya nash atau dalil yang *zhanni al-dalalah*, sehingga terdapat perbedaan pemahaman hukum di dalamnya.

Ta'arudh al-adillah terjadi pada sejumlah permasalahan hukum keluarga yang berkaitan dengan pernikahan. Para ulama menggunakan metode yang berbeda-beda dalam menyelesaikannya. Penulis pada penelitian ini hanya terfokus kepada perbedaan metode penyelesaian *ta'arudh al-adillah* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah. Kedua

kelompok ini memiliki metode yang berbeda dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan tersebut, sehingga hukum yang dihasilkan dari metode yang berbeda terkadang menghasilkan hukum yang berbeda juga. Syamsul Anwar menyebutkan bahwa munculnya perbedaan fikih disebabkan banyak faktor. Di antaranya adalah adanya fenomena *ta'arudh al-adillah* dan berbedanya metode ulama dalam menyelesaikannya.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini yang akan dikaji adalah *pertama*: bagaimana konsep *ta'arudh al-adillah* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah. *Kedua*: kenapa terjadi perbedaan metode dalam penyelesaian *ta'arudh al-adillah*. *Ketiga*: bagaimana implikasi perbedaan metode penyelesaian *ta'arudh al-adillah* menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah terhadap penetapan hukum dalam permasalahan hukum keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau yang dikenal juga dengan *library research*. Yang di maksud dengan *library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka membaca, mencatat dan mengelola bahan penelitian. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan komparatif. Sasaran atau obyek penelitian di batasi pada pandangan ulama Hanafiyyah, Syafi'iyah dan hanya berkaitan dengan masalah hukum keluarga, agar data yang dihimpun dapat dipahami secara mendalam serta tidak terjadi pembahasan yang melebar pada mazhab lain sehingga penelitian menjadi tidak fokus. Oleh karena, itu teknik analisis data yang ditempuh pada penelitian ini adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna *Ta'arudh Al-Adillah* dan Sebab Munculannya

Secara bahasa *ta'arudh* adalah *mashdar* dari kata kerja *ta'aradha yata'aradhu, ta'arudhan* yang artinya saling berlawanan atau saling bertentangan. *Ta'arudh al-adillah* di dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan kontradiksi. Kontradiksi dalil yang dimaksud adalah adanya pertentangan antara dua dalil yang mempunyai petunjuk hukum saling berlawanan atau saling bertentangan.

Secara Istilah terdapat beberapa pengertian menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah di antaranya:

1. Imam al-Ghazali menyebutkan, *ta'arudh al-adillah* adalah adanya dua dalil yang saling bertolak belakang.
2. Imam al-Subuki (w.685 H) dari kalangan Syafi'iyah di dalam kitab *al-Ibthaj Fi Syarhi al-Minhaj* mengungkapkan bahwa definisi *ta'arudh* adalah adanya dua dalil yang

mempunyai derajat dan kekuatan yang sama yang mempunyai dua hukum yang bertolak belakang.

3. Imam al-Sarakshi (w.490 H) dari kalangan pengikut ulama Hanafiyyah menyebutkan bahwa *Ta'arudh al-adillah* adalah adanya dua hujjah sederajat yang saling berlawanan dan bertentangan.
4. Imam Ahmad al-Bukhari (w. 730 H) dari kalangan pengikut Hanafiyah mengungkapkan di dalam kitab *Kasyfu al-Asrar* bahwa *ta'arudh al-adillah* adalah adanya dua hujjah yang sederajat yang tidak terlihat kelebihan di antara keduanya serta mempunyai hukum yang saling bertentangan.

Beberapa definisi di atas juga menjelaskan bahwa *ta'arudh* itu terjadi pada dalil-dalil yang mempunyai kekuatan dan derajat yang sama seperti antara ayat dengan ayat atau antara hadis mutawatir dengan hadis mutawatir. Jika definisi ini diterapkan pada dalil-dalil syar'i maka akan sedikit ditemukan dalil-dalil yang bertentangan serta banyaknya hadis ahad yang diabaikan. Oleh karena itu, penulis di sini berpendapat bahwa selama dalil-dalil yang bertentangan tersebut layak dijadikan sebagai hujjah seperti antara hadis mutawatir dengan hadis ahad maka keduanya dianggap mengalami *ta'arudh* yang butuh kepada penyelesaian meskipun tidak memiliki kekuatan dan derajat yang sama.

Dalil-dalil yang mengalami *ta'arudh* mencakup dalil naqli (dalil yang terdapat di dalam al-Quran dan hadis) dan dalil 'aqli (dalil yang ditetapkan berdasarkan akal seperti qiyas). Pada penelitian ini penulis lebih melihat dalil-dalil al-Qur'an dan hadis yang saling bertentangan pada permasalahan hukum keluarga.

Di antara penyebab muncul *ta'arudh al-adillah* adalah karena terjadinya perbedaan pandangan ulama dalam memahmai dalil-dalil yang *dalalahannya zhanny* yaitu dalil-dalil yang memiliki beberapa makna. Kemudian pada dalil-dalil tersebut terdapat salah satu dari dua dalil yang berbeda, yang satu bisa menghapus hukum yang ada pada dalil yang lain dan tidak diketahui oleh sebagian ulama yang menimbulkan pemahaman kalau kedua dalil itu mengalami *ta'arudh*.

Oleh karena itu, jika dianalisa sebab-sebab di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya *ta'arudh al-adillah* adalah karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mujtahid dalam memhami dalil-dalil secara utuh.

Metode Penyelesaian *Ta'arudh Al-Adillah*

Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan jika muncul pertentangan antara dalil-dalil di dalam pandangan mujtahid maka wajib hukumnya untuk membahas dan menyelesaikan persoalan *ta'arudh* tersebut. Seorang mujtahid memiliki dua metode dalam menyelesaikan *ta'arudh* ini yaitu metode Hanafiyyah dan metode Syafi'iyah.

Sebelum melihat langkah-langkah ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah*, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan metode penyelesaian *ta'arudh al-adillah* yaitu:

1. *Al-jam'u*

Secara bahasa, *al-jam'u* adalah menyusun sesuatu yang terpisah dan menghimpunnya kembali. Adapun secara istilah adalah menghimpun, menggabungkan atau mengumpulkan dua dalil yang mengalami *ta'arudh*, mentakwilkan dua hal yang memiliki perbedaan, dan menyesuaikan antara kedua dalil tersebut. Di antar cara menggabungkan kedua dalil-dalil yang bertentangan adalah dengan mencermati *dalalah* atau petunjuk yang terkandung pada kedua dalil tersebut, seperti melihat salah satu dari dua dalil ada yang bersifat umum (*'aam*) sedangkan yang lainnya ada yang bersifat khusus (*khaas*).

2. *Al-naskh*

Menurut Imam al-Gazaali (W.505 H) , *al-naskh* menurut bahasa bermakna mengangkat dan menghilangkan. Sedangkan secara istilah berarti *Khitaḥ* Allah Swt. yang datang kemudian yang menunjukkan terangkatnya hukum yang telah ditetapkan pada *khitaḥ* terdahulu, seandainya tidak terangkat dalil terdahulu maka dalil itu tetap berlaku.

Al-Naskh bermakna penghapusan, penghilangan, pembatalan dan pengangkatan hukum yang terkandung di dalam dalil terdahulu dengan hukum yang terdapat pada dalil yang datang kemudian. Penghapusan hukum pada dalil terdahulu bisa dilakukan dengan adanya pemahaman dan pengetahuan tentang sejarah di antara kedua dalil tersebut. Dalil yang *ta'arudh* dapat dihapuskan kandungan hukumnya dan tidak dipakai lagi jika salah satu dari keduanya diketahui sejarah turunnya antara dalil yang terdahulu dengan dalil yang datang kemudian.

3. *Al-tarjih*

Al-tarjih secara bahasa bermakna kecenderungan dan memenangkan, bisa juga dikatakan dengan makna menguatkan timbangan jika terdapat kecenderungan. Adapun secara istilah terdapat beberapa pengertian, *al-tarjih* menurut al-Raazi adalah menguatkan salah satu di antara dua dalil karena diketahui ada yang lebih kuat di

antara keduanya, maka yang lebih kuat harus diamalkan dan dalil lain tidak dipakai. Di antara cara *al-tarjih* adalah seperti menguatkan ayat-ayat yang *muhkam* dari pada ayat yang *muafassar* (mentarjih nash yang sudah dijelaskan secara rinci dan tidak bisa ditakwil dengan yang lain).

4. *Tasaquth al-dalilaini*

Secara bahasa *tasaquth* adalah melemparkan. Adapun secara istilah adalah menggugurkan penggunaan dalil-dalil yang mengalami *ta'arudh*. Maknanya adalah jika terdapat dua dalil yang mengalami *ta'arudh*, kemudian tidak bisa lagi untuk dikompromikan, tidak dapat di *nasakh*, kemudian tidak mungkin untuk di *tarjih*, maka kedua dalil tersebut digugurkan pengamalannya, artinya kedua dalil tersebut tidak diamalkan.

Imam al-Nawawi (w. 676 H) dan Ahmad al-Mahalli (w. 864 H) dari kalangan ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa langkah menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* adalah *pertama: al-jam'u, kedua: al-naskh, ketiga: al-tarjih* dan *kempat: tasqut al-dalilaini*.

Sedangkan ulama Hanafiyyah mempunyai urutan metode yang berbeda dengan metode ulama Syafi'iyah dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah*. Langkah yang ditempuh oleh ulama Hanafiyyah dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* adalah *pertama: al-naskh, kedua: al-tarjih, ketiga: al-jam'u, keempat: tasaqut al-dalilaini*. Di antara ulama Hanafiyyah yang berpendapat seperti ini adalah Imam al-Bahari al-Hanafiy (w. 1119 H).

Dari semua penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan metode ulama dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah*. Ulama Hanafiyyah dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* lebih mendahulukan metode *al-naskh*, kemudian *al-tarjih*, *al-jam'u* dan *tasaquth al-dalilaini*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* dengan mendahulukan metode *al-jam'u*, kemudian *al-naskh*, *al-tarjih*, dan *tasaquth al-dalilaini*.

Penyebab Terjadinya Perbedaan Metode Dalam Penyelesaian *Ta'arudh Al-Adillah* Antara Ulama Syafi'iyah Dan Hanafiyyah.

Perbedaan metode ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah yang sangat jelas dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* terlihat pada penggunaan metode *al-naskh* dan *al-jam'u*. Langkah pertama yang dilakukan ulama Syafi'iyah ketika menemukan dalil-dalil yang mengalami *ta'arudh* adalah dengan menggunakan metode *al-jam'u* sedangkan ulama Hanafiyyah lebih mendahulukan metode *al-naskh*.

Jika dibandingkan metode ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah*, maka akan terlihat bahwa mendahulukan *al-jam'u* merupakan upaya dalam mengambil dan mengamalkan kedua dalil yang mengalami *ta'arudh* dan mereka berupaya untuk tidak menggugurkan salah satu di antara dalil-dalil itu, meskipun diketahui sejarah dari kedua dalilnya. Sedangkan ulama Hanafiyyah yang mendahulukan metode *al-naskh* dan *al-tarjih* dari pada *al-jam'u*. Hal ini terkesan banyaknya dalil-dalil yang terabaikan jika langkah *al-naskh* dan *al-atarjih* di dahulukan dari pada *al-jam'u*.

Penyebab terjadinya perbedaan metode ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* adalah karena masing-masing kedua kelompok ini mempunyai alasan dan argument tersendiri dalam menguatkan pendapatnya. Alasan yang dikemukakan ulama Syafi'iyah dalam mendahulukan metode *al-jam'u* untuk menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* adalah:

1. Ibnu al-Hasan al-Asnawi menyebutkan pada dasarnya dalil-dalil *naqli* itu diturunkan untuk diamalkan, oleh karena itu diupayakan kedua dalil yang mengalami *ta'arudh* itu diamalkan kedua-duanya.
2. Imam al-Hafnawi menyebutkan bahwa dengan menggunakan metode *al-jam'u* maka akan menjadikan kedua dalil-dalil itu memiliki sifat kesempurnaan yang tidak terkesan mempunyai kekurangan karena dalil tersebut berasal dari *syari'* yaitu Allah Swt. Jika langkah awal itu *al-naskh*, *al-tarjih* atau *tasaquth al-dalilain* maka akan ada salah satu dua dalil itu yang tidak diamalkan karena salah satunya memiliki kekurangan, padahal dalil-dalil tersebut bisa dijadikan sebagai *hujjah*.

Sedangkan alasan yang dikemukakan ulama Hanafiyyah sebagai dasar dalam mendahulukan metode *al-naskh* untuk menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* adalah:

1. Bahwasannya penyebab terjadi *ta'arudh* itu karena mujtahid belum mengetahui sejarah dari kedua dalil yang bertentangan tersebut. Oleh karena itu langkah yang pertama kali yang dilakukan adalah dengan mencari sejarah kedua dari kedua dalil tersebut. Jika kedua dalil tersebut diketahui sejarah munculnya maka metode *al-naskh* harus diterapkan.
2. Seluruh dalil-dalil syar'i berupa al-Qur'an dan hadis turun pada waktu yang berbeda, artinya tidak ada satupun dalil-dalil yang *ta'arudh* muncul pada waktu yang sama. Oleh karena itu *ta'arudh al-adillah* akan bisa diselesaikan dengan meneliti sejarah dari kedua dalil tersebut sehingga metode *al-naskh* bisa diterapkan.
3. Ulama Hanafiyyah juga lebih mendahulukan metode *al-tarjih* dari pada metode *al-jam'u* dengan alasan bahwa memilih dalil yang lebih kuat dan meninggalkan dalil yang lemah adalah metode yang sangat sesuai dengan logika akal sehat. Jika seseorang

meninggalkan dalil yang lebih kuat maka tindakan ini tidak bisa di terima oleh akal sehat. Sedangkan jika seseorang mengamalkan kedua dalil tersebut maka ketika itu ia tidak memilih yang lebih kuat dan ini juga tindakan yang menyelisihi akal sehat

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa solusi yang ditawarkan oleh ulama Syafi'iyah dengan mendahulukan *al-jam'u* lebih baik dari pada mendahulukan *al-naskh*, adapun alasannya sebagai berikut:

1. Menggunakan metode *al-naskh* akan mempunyai resiko kesalahan yang lebih besar jika dibandingkan dengan penggunaan metode *al-jam'u*, karena akan mempunyai konsekuensi mengabaikan satu dalil syar'i, padahal tujuan dasar seluruh dalil syar'i itu adalah untuk diamankan.
2. Sahabat Nabi Muahmmad saw. ketika merasakan ada dua ayat yang saling bertentangan maka metode yang digunakan adalah metode *al-jam'u*, diantara sahabat nabi yang langsung menggunakan metode *al-jam'u* adalah Ibnu Abbas r.a. Dalam hal ini ada dua ayat yang mengalami *ta'arudh* yaitu antara ayat 39 surat al-Rahman dengan ayat 92 surat al-Hijir.
3. Yang menggunakan metode *al-jam'u* sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* bukan ulama dari kalangan Syafi'iyah saja akan tetapi mayoritas ulama Malikiyyah dan Hanabilah juga menggunakan metode *al-jam'u* sebagai langkah pertama dalam menyelesaikan *ta'ardh al-Adillah*. Artinya lebih banyak ulama yang lebih mendahulukan metode *al-jam'u* dari pada mendahulukan *al-naskh* ketika menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan.

Implikasi Perbedaan Metode Penyelesaian *Ta'arrudh Al-Adillah* Terhadap Penetapan Hukum Di Bidang Hukum Keluarga

Ta'arudh Al-Adillah Dalam Permasalahan Nikah Pada Saat Ihram

Mayoritas ulama, fuqaha dan sahabat termasuk ulama-ulama kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan ketika ihram baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain, baik ia sebagai wali maupun jadi wakil wali hukumnya *bathil* (batal). Oleh karena itu orang yang melangsungkan akad nikah pada saat ihram maka akadnya batal atau tidak sah. Sementara ulama dari kalangan Hanafiyyah berpendapat bahwasannya akad nikah yang dilakukan ketika seseorang sedang melakukan ihram hukum pernikahannya tetap sah

Perbedaan pendapat ini terjadi karena terdapat *ta'arudh al-adillah*. Ulama Syafi'iyah menggunakan hadis Abi Rafi' dalam menguatkan pendapat tidak bolehnya nikah ketika

Ihram yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmizi (w. 297 H) dalam kitab *al-Jami' al-Kabir* urutan hadis ke 841 yang artinya,

"Telah menceritakan kepada kami bahwasannya Qutaibah berkata : Hammad bin Ziyid dari Mathar al-Warraq dari Rabi'ah bin Abi 'Abdi al-Rahman dari Sulaiman bin Yasar dari Abi Rafi' berkata: Nabi Muhammad menikah dengan Maimunah dan pada saat itu beliau halal (tidak Ihram) dan menggaulinya pada saat halal dan saya adalah perantara bagi keduanya. Ini hadis Hasan" (HR. Al-Tirmizi)

Sedangkan ulama Hanafiyah menggunakan hadis lain yang bertentangan dengan hadis di atas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di urutan hadis yang ke 1410 yang artinya,

"Telah menceritakan kepada kami Abu bakar bin Syaibah dan Ibnu Numair dan Ishaq al-Hanthala seluruhnya meriwayatkan dari Ibnu 'Uyainah. Ibnu Numair berkata telah menceritakan kepada kami Sofyan bin 'Uyainah dari 'Amru bin Dinar dari Abi Sya'sya' sesungguhnya Ibnu Abbas membertahunya bahwa Nabi Muhammad saw. menikah dengan Maimunah sementara beliau sedang melakukan Ihram" (HR. Muslim).

Jika diperhatikan dua hadis yang digunakan ulama Syafi'iyah di atas, maka terlihat kedua dalil tersebut bertentangan dengan hadis yang digunakan oleh ulama Hanfiyyah. Cara yang digunakan ulama Syafi'iyah dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan di atas adalah dengan menggunakan metode *al-jam'u* yaitu mengkompromikan kedua hadis di atas dengan mentakwil hadis Ibnu Abbas, sehingga kedua hadis di atas bisa diamalkan dan menjadi tidak bertentangan.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh hadis Abi Rafi' menunjukkan haramnya menikah ketika Ihram. Adapun makna dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah jika memang terjadi pernikahan Nabi Muhammad dengan Maimunah ketika Ihram maka itu adalah perbuatan *khusushiyah*. yaitu perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi Muhammad saja, sedangkan umat Nabi Muhammad saw. tidak boleh melakukan pernikahan ketika ihram dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Rafi.

Hasil yang diperoleh dari metode *al-jam'u* di atas adalah seluruh umat Nabi Muhammad tidak boleh melangsungkan akad nikah ketika Ihram kecuali hanya boleh dilakukan oleh Nabi saja sebagai pengkhususan baginya. Pendapat ulama Syafi'iyah di atas diperkuat dengan hadis riwayat Usman bin 'Affan yang artinya,

"Bahwa Rasulullah saw. bersabda: Orang yang sedang berihram tidak boleh untuk menikah dan tidak boleh juga untuk dinikahkan dan tidak dibolehkan untuk mengkhithbah" (HR. Muslim)

Sedangkan konsep penyelesaian *ta'arudh al-adillah* menurut ulama Hanafiyyah adalah lebih mendahulukan metode *al-tarjih* dari pada metode *al-jam'u*, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu metode yang digunakan oleh ulama Hanafiyyah adalah dengan memilih dalil yang lebih kuat di antara dalil-dalil yang bertentangan. Dalam hal ini ulama Hanafiyyah lebih memilih hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sehingga hukum yang dihasilkan adalah bolehnya seseorang melakukan akad pernikahan ketika Ihram. Adapun sisi *al-tarjih* yang diungkapkan oleh ulama Hanafiyyah sebagai berikut:

1. Sesungguhnya Ibnu Abbas adalah sahabat nabi yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari sisi keilmuan, hafalan dan kehati-hatiannya dan tidak ada seorangpun yang mengalahkannya.
2. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Shahih dan dicantumkan di dalam kitab-kitab hadis *shahih* sementara hadis yang diriwayatkan oleh Abi rafi' berstatus *hasan* sehingga hadis Ibnu Abbas lebih kuat untuk diamalkan.
3. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tidak terjadi perbedaan di dalam periwayatannya, sementara hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rafi' terjadi perbedaan riwayat yaitu sebagian riwayat menyatakan Nabi Muhammad menikah dalam keadaan halal dan riwayat yang lain menyatakan Nabi Muhammad menikah pada saat Iharam. Ini bukti bahwasannya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas lebih kuat dari pada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rafi'.
4. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Usman bin Affan tidak mengalami *ta'arudh* dengan dalil yang lain karena makna nikah pada kalimat لا يَنْكِحُ adalah tidak boleh melakukan hubungan suami istri, bukan tidak boleh melakukan akad.

Berdasarkan uraian di atas terlihat adanya perbedaan hukum tentang nikah pada saat ihram. Perbedaan ini terjadi karena adanya dalil-dalil yang bertentangan dan terjadinya perbedaan metode ulama dalam menyelesaikannya. Namun disini penulis berpendapat hukum yang dihasilkan dengan metode *al-jam'u* lebih kuat dari pada hukum yang dihasilkan oleh metode *al-tarjih* yaitu seluruh umat Nabi Muhammad diharamkan menikah ketika Ihram kecuali hanya boleh dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. saja sebagai pengkhususan terhadapnya. Penggunaan metode *al-jam'u* lebih tepat pada permasalahan ini karena seluruh dalil-dalil yang layak dijadikan hujjah bisa digunakan dan diamalkan tanpa ada yang terabaikan. Sedangkan jika permasalahan ini diselesaikan dengan metode *al-tarjih* maka hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rafi' ditinggalkan dan diabaikan.

Ta'arudh Al-Adillah Pada Masalah Masa *Iddah* Wanita Hamil Yang Ditinggal Mati Suaminya

Secara umum ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah mempunyai pendapat yang sama yaitu ketentuan hukum masa *iddah* seorang wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan bukan empat bulan sepuluh hari. Pendapat ini langsung diungkapkan oleh Imam al-Syafi'i dan Imam al-Sarakhsi al-Hanafi dari kalangan ulama Hanafiyyah.

Dalil-dalil yang mengalami *ta'arudh* pada masalah ini adalah antara ayat pada surat al-Thalaq ayat 4 yang artinya,

Dan wanita-wanita hamil mempunyai masa iddah sampai ia melahirkan (QS. Al-Thalaq: 4).

Pada ayat di atas terdapat petunjuk yang bersifat umum bahwa jika wanita tersebut dalam keadaan hamil maka masa *iddahnya* sampai ia melahirkan, baik wanita yang hamil tersebut ditalak atau ditinggal mati suaminya. Oleh karena itu, ayat di atas memberikan petunjuk bahwa ketentuan hukum pada permasalahan masa *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suami adalah sampai ia melahirkan. Surat al-Thalaq di atas mengalami *ta'arudh* dengan surat al-Baqarah ayat 234 yang artinya,

Dan orang-orang yang meninggal di antara kamu dan meninggalkan istri-istri maka hendaklah para istri menunggu selama empat bulan sepuluh hari. Apabila telah selesai iddah mereka, maka tidak ada dosa bagi kalian mengenai apa yang mereka lakukan terhadap dirinya menurut cara yang patut (QS. Al-Baqarah: 234).

Ayat di atas menunjukkan bahwa setiap wanita yang di tinggal mati suaminya maka masa *iddahnya* empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut dalam kondisi hamil maupun tidak dalam kondisi hamil. Oleh karena itu, ayat di atas memberikan petunjuk bahwa ketentuan hukum pada permasalahan masa *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suami adalah empat bulan sepuluh hari. Kedua ayat di atas dipahami oleh mujtahid sebagai ayat-ayat yang mengalami *ta'arudh*. Ayat pertama dipahami bahwa wanita hamil yang ditinggal suaminya baik karena cerai maupun kematian suami, maka masa *iddahnya* adalah sampai melahirkan. Sedangkan ayat yang kedua dipahami bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya baik dalam kondisi hamil maupun tidak hamil maka masa *iddahnya* empat bulan sepuluh hari. Oleh karena itu munculah pertanyaan, berapa masa *iddah* wanita yang ditinggal mati suaminya sedangkan ia dalam keadaan hamil, apakah masa *iddahnya* empat bulan sepuluh hari atau sampai ia melahirkan.

Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyyah memiliki pendapat yang sama tentang ketentuan hukum masa *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya yaitu, sampai ia melahirkan, bukan empat bulan sepuluh hari. Namun metode ulama Syafi'iyah berbeda dengan

metode ulama Hanafiyyah dalam menyelesaikan dua dalil yang bertentangan di atas. Ulama Syafi'iyah lebih mengutamakan metode *al-jam'u* dalam menyelesaikan kedua dalil yang bertentangan di atas dan ulama Hanafiyyah lebih mendahulukan metode *al-naskh* dalam menyelesaikannya.

Penggunaan metode *al-jam'u* yang diterapkan oleh ulama Syafi'iyah terlihat dari pendapat al-Syarbini al-Syafi'iy (w 977 H) di dalam kitabnya yang berjudul *al-Iqna'*. Ia mengatakan bahwa wanita yang di tinggal mati suaminya baik ia seorang wanita merdeka maupun wanita budak, jika ia sedang hamil maka masa iddah nya sampai ia melahirkan, ketentuan ini muncul berdasarkan ayat 4 surat al-Thalaq yang mengkhususkan ayat 234 surat al-Baqarah yang bersifat muthlaq (hamil maupun tidak hamil).

Dari keterangan di atas terlihat bahwa Imam al-Syarbini menggunakan metode *al-jam'u* yaitu, menggabungkan kedua ayat di atas dengan cara *mentaqqid* atau mengkhususkan ayat al-Baqarah yang bersifat muthlaq dengan ayat al-Thalaq yang bersifat khusus (Khusus perempuan hamil maka masa iddah nya sampai melahirkan). Sehingga hasil dari penggabungan ini adalah bahwa seluruh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka *iddah* nya empat bulan sepuluh hari kecuali jika ia sedang hamil maka masa *iddah* nya sampai ia melahirkan. Oleh karena itu, hukum wanita hamil yang di tinggal mati suami adalah sampai ia melahirkan.

Sedangkan Ulama Hanafiyyah menggunakan metode *al-naskh* dalam menyelesaikan dalil yang bertentangan di atas. Imam al-Bukhari di dalam kitab *Kasyfu al-Asrar* menyebutkan, bahwa 'Abdullah bin Mas'ud r.a.berkata: sesungguhnya (perempuan hamil yang di tinggal mati suaminya) maka masa *iddah* nya sampai ia melahirkan kandungannya, karena ayat 4 surat al-Thalaq turun setelah ayat 234 surat al-Baqarah. Dan kandungan surat al-Thalaq mencakup perempuan hamil yang ditinggal mati suaminya atau perempuan hamil yang di talak (maka iddah nya sampai melahirkan). Oleh karena itu keumuman yang terdapat di dalam ayat al-Thalaq ini menghapus hukum yang terdapat di dalam surat al-Baqarah (menghapus hukum masa *iddah* empat bulan sepuluh hari bagi perempuan hamil yang di tinggal mati oleh suaminya)"

Dari keterangan Imam Al-Bukhari al-Hanafi di atas dapat disimpulkan bahwasannya ulama Hanafiyyah menggunakan metode *al-naskh* dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan di atas. Ulama Hanafiyyah menghapus sebagian *af'rad* keumuman pada surat al-Baqarah ayat: 234 yaitu, dengan menghapus hukum masa *iddah* empat bulan sepuluh hari bagi wanita hamil yang terdapat di dalam petunjuk al-Baqarah ayat: 234 dengan surat al-Thalaq ayat: 4. Sehingga hukum yang dihasilkan dengan metode *al-naskh* ini adalah masa *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah sampai ia melahirkan. Ketentuan

hukum ini berlandaskan kepada ayat *al-Thalaq* yang datang kemudian dan tidak berpedoman lagi kepada surat al-Baqarah ayat: 234. Ulama Hanafiyah menggunakan metode *al-naskh* dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan di atas karena menurut mereka metode *al-naskh* lebih utama dari pada metode *al-jam'u*.

Meskipun ada kesamaan hukum yang diistinbatkan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah pada masalah ini yaitu, masa *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya sampai ia melahirkan, namun metode kedua kelompok ini berbeda dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan di atas. Ulama Syafi'iyah lebih mendahulukan metode *al-jam'u* tanpa terpengaruh dengan sejarah dari kedua dalil dan ulama Hanafiyah lebih mendahulukan metode *al-naskh*.

Penulis berpendapat bahwa penggunaan metode *al-jam'u* pada masalah ini lebih tepat dari pada penggunaan metode *al-naskh*. Salah satu cara dalam menerapkan metode *al-jam'u* yaitu dengan cara men*takhsis* dalil 'aam. Pen*takhsisan* dalil-dalil syar'i justru lebih banyak terjadi dari pada men*nasakh* dalil dalil syar'i karena pada dasarnya dalil itu tidak untuk di *nasakh* tapi justru untuk di amalkan. Penggunaan *takhsis* ini juga akan mengurangi anggapan-anggapan ketidakkonsistenan pembuat syari'at. Jika dalil-dalil syar'i banyak yang di *naskh* maka akan semakin kuat anggapan bahwa dalil-dalil syar'i tersebut banyak yang tidak konsisten. Padahal dalil-dalil syar'i itu akan terlihat kehebatan dan mu'jizatnya jika ada hal-hal yang bersifat konsisten di dalamnya.

Salah satu perbedaan antara *takhsis* dan *al-naskh* yaitu, *takhsis* menunjukkan bahwa makna yang keluar dari keumuman suatu lafaz bukanlah makna yang dimaksudkan sejak awal. Sementara *al-naskh* menunjukkan bahwa *mansukh* merupakan makna yang dimaksud sejak awal. Pada masalah ini penggunaan metode *al-naskh* akan memberikan kesimpulan bahwasannya sebelum turun ayat *al-Thalaq* maka perempuan hamil yang di tinggal mati suaminya mempunyai masa *iddah* empat bulan sepuluh hari, dan setelah di *nasakh* maka masa *iddah*nya berubah menjadi sampai ia melahirkan. Maka penggunaan *al-naskh* ini menjadikan dalil-dalil tersebut terkesan tidak konsisten. Oleh karena itu, terlihatlah bahwa metode *al-naskh* yang diterapkan pada masalah ini tidak terlalu kuat. Penggunaan metode *al-jam'u* dengan *takhsis* terlihat lebih tepat dalam menyelesaikan masalah ini dibanding metode *al-naskh*.

SIMPULAN

Dari apa yang dikemukakan di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Terjadi perbedaan urutan metode ulama dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jika terjadi *ta'arudh al-adillah* maka

hendaknya mujtahid menggunakan metode empat langkah secara berurutan yaitu *pertama. al-jam'u, kedua. al-naskh, ketiga. al-tarjih, dan keempat. tasaquth al-dalilaini*. Sedangkan Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* mesti menggunakan empat metode secara berurutan yaitu, *pertama. al-naskhu, kedua. al-tarjih, ketiga. al-jam'u, keempat. tasaqut al-dalilaini*.

2. Perbedan urutan metode ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyah dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* terjadi karena kedua kelompok ulama ini mempunyai alasan masing-masing dalam menguatkan pendapatnya. Di antara alasan ulama Hanafiyyah lebih mendahulukan metode *al-naskh* dari pada metode *al-jam'u* dalam menyelesaikan *ta'arudh al-adillah* adalah bahwasannya penyebab terjadi *ta'arudh* itu karena mujtahid belum mengetahui sejarah dari kedua dalil tersebut. Oleh karena itu, langkah yang pertama kali dilakukan adalah dengan mencari sejarah kedua dalil tersebut dan apabila diketahui sejarahnya maka mujthid mesti menerapkan metode *al-naskh*. Sedangkan alasan ulama Syafi'iyah mendahulukan metode *al-jam'u* dari pada metode *al-naskh* adalah pada dasarnya dalil-dalil *naqli* (al-Quran dan hadis) itu diturunkan untuk diamalkan, maka diupayakan kedua dalil yang mengalami *ta'arudh* diamalkan kedua-duanya meskipun kedua dalil tersebut diketahui sejarah turunnya.
3. Perbedaan metode penyelesaian *ta'arudh al-adillah* terkadang menghasilkan hukum yang berbeda dan terkadang menghasilkan hukum yang sama. Namun urutan metode yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah lebih kuat dibanding urutan metode yang digunakan oleh ulama Hanafiyyah. *Ta'arudh al-adillah* yang diselesaikan dengan metode ulama Syafi'iyah menjadikan dalil-dalil tersebut konsisten satu sama lainnya dan jauh dari sifat kekurangan serta dapat diamlakan seluruhnya tanpa ada dalil yang diabaikan. Hal ini terlihat pada penyelesain *ta'arudh al-adillah* dalam permasalahan hukum keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrohah, Afrohah. "Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil dalam Kitab Jam'u al-Jawami'." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021): 115–37.
- . "Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil dalam Kitab Jam'u al-Jawami'." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (9 Februari 2021): 115–37. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.699>.
- Al-Adillah, Ta'Arudh. "Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 10 No. 2 Mei 2022," t.t.
- Al-Asnawi, Ibnu Al-Hasan. *Al-Tamhid Fi Takhrij al-Furuu' 'Ala al-Usul*. Bairut: Muassasatu

Al-Risalah, 1980.

Al-Bahari. *Musallamu al-Tsubut Juz 2*. Kardistan: Al-Mathba'ah Al-Hasaniyyah, 1326.

Al-Bahari, Al-Syakur. *Fawatihu al-Rahmut Juz 2*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2002.

Al-Barzanji, Abdullah 'Aziz. *Al-Ta'arrudh Wa al-Tarjih Baina al-Adillah al-Syar'iyyah Juz 1*.
Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Bukhari. *Kasyfu al-Asrar juz 1*. Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1308.

Al-Bukhari, Ahmad. *Kasyfu al-Asrar 'An Usul al-Bazdawi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,
1997.

Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Usul Juz 1*. Mesir: Matba'ah al-Amiriyah,
1903.

Al-Hafnawiy, Muhammad. *Al-Ta'arudh Wa al-Tarjih 'Inda Usuliyiin Wa Asaruha fi Fiqhi
al-Islamiyy*. Kairo: Dar al-Wafa, 1987.

Al-Mahalli, Ahmad. *Syarhu al-Waraqat Fi Usul al-Fiqh*. Huquq al-Thaba' Mahfuzhah, 1999.

Al-Nawawi. *Al-Taqrību Wa al-Taisir*. Dar Al-Kutub Al-'Arabi, 1985.

Al-Raazi, Muhammad. *Al-Mahshul fi 'Ilmi Usul al-Fiqh juz 5*. Bairut: Muassasatu Ar-Risalah,
1992.

Al-Saharanfuri, Khalil Ahmad. *Bazlu al-Mjhud*. India: Markaz Syaikh Abi Al-Hasan, 2006.

Al-Sami, Nami. "Usul al-Fiqh Lazi Lizi Yasa' al-Faqih Jahlahu." Riyadh: Dar Al-
Tadammuriyyah, 2005.

Al-Sarakhsi. *Usul al-Sarakhsi Juz II*. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Sarakhsii. *Al-Mabsuth juz 1*. Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1989.

———. *Al-Mabsuth Juz 4*. Bairut: Dar Al-Ma'rifah, 1989.

Al-Subuki, Abdul Kafi. *Al-Ibhaj Fi Syarhi Al-Minhaj*. Dubai: Hukumah Dubai, 2004.

Al-Syarbini, Muhammad Al-Khathib. *Al-Iqna' Fi Halli Alfaazhi Abi Syaja'*. Bairut: Dar Al-
Kutub Al-'Ilmiyyah, 2004.

Al-Turky, Abdul Muhsin. *Asbab Al-Ikhtilaf Al-Fuqaha*. Bairut: Muassasatu Al-Risalah, 2010.

Azhar, Ihsan Satrya. "KONTRADIKSI AL-QURAN DAN HADIST," no. 2 (2018): 15.

Balya Ziaulhaq Achmadin dan M. Imamul Muttaqin. "Ta'arudh Al-Adillah : Problem Solving
Methods Of Islamic Law." *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat
(INSUD) Lamongan* 17, no. 2 (14 Oktober 2022): 01–15.
<https://doi.org/10.55352/uq.v17i2.119>.

Basid, Abdul. "HADIS - HADIS YANG BERTENTANGAN DAN SOLUSINYA," 2018, 6.

Farkhani, Farkhani, Elviandri Elviandri, dan Sigit Supto Nugroho. "The Concept of Al-
Syatibi's al-Ta'arud Wa al-Tarjih: Scientific Faith and Methodology Solution to Legal
Istinbat." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 1 (22 Juni 2018): 105–18.

<https://doi.org/10.24090/mnh.v12i1.1331>.

- Fatmah, Umi. "Iddah Wanita Hamil Ditinggal Mati Suami Perspektif Kitab Minhâjul Muslim Karya Abu Bakar Al-Jazairi (1921 – 2018)." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 4, no. 01 (1 Mei 2018): 47–58. <https://doi.org/10.32699/syariati.v4i01.1163>.
- Hussain, Abdul Azib, dan Mohd Kamil Ahmad. "Penyelesaian Ta'arud al-Adillah Melalui Takhsis al-Nutq Dengan Qiyas dan Aplikasi Hukumnya dalam Mencegah Pendemik COVID-19" 2 (2021): 22.
- Ibnu Qudamah. *Raudha al-Nazhir Wa Junnah al-Manazhir*. Muassasatu Al-Risalah, 2008.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*. Bairut: Dar Ibnu Hazm, 2006.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul 'Arab*. Kairo: Dar Al-ma'arif, 1119.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Indonesia: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Mubarrak, Husni, dan Badrul Munir. "Mafhum Al Naskh min Mandhur Al Fiqh Al Maqashidiy: Dirasat wa Niqasy." *Jurnal Ilmiah Al-Mu ashirah* 20, no. 1 (31 Januari 2023): 93. <https://doi.org/10.22373/jim.v20i1.16501>.
- Ramadhani, Putri Eka. "TA'ARUDH AL-ADILLAH: METODE MEMAHAMI DALIL DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN HUKUM" 1, no. 2 (2022): 19.
- . "TA'ARUDH AL-ADILLAH: METODE MEMAHAMI DALIL DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN HUKUM." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (2022).
- Sa'id al-Khan, Mushthafa. *Asaru al-Ikhtilafi Fi al-Qawa'id al-Usuliyah*. Bairut: Muassasatu Al-Risalah, 1972.
- Wahbah. *Usul al-Fiqh al-Islami*. Dimasykus: Dar Fikri, 1986.
- عيسى علي دخيل. "اختلاف المحل وأثره في الجمع بين الأدلة المتعارضة في الطهارة العنزي, عيسى علي دخيل والصلاة." *مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية* 14, no. 96 (2019): 57–94.
- أبو القاسم. "التعارض والترجيح في الرواية عند الأصوليين." *مجلة كلية الشريعة والقانون بأسسوط*, القاسم, كامل أبو 32, no. 1 (2020): 264–372